BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI SISTEM *CAWUKAN* DI DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis terhadap proses jual beli di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Berbagai jenis ilmu pengetahuan telah dijelaskan di dalam al-Quran, yang demikian itu menjadi salah satu bukti kesempurnaan agama Islam. Mengatur segala bentuk interaksi, baik hubungan dengan sesama makhluk maupun dengan Tuhan. Manusia yang *notabenenya* makhluk sosial dalam menjalani hidup memerlukan campur tangan orang lain. Mereka membutuhkan segala bentuk transaksi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Islam memberikan keleluasaan kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam hal muamalah dengan syarat tidak ada dalil yang melarangnya.

Salah satu transaksi ekonomi yang dianjurkan dalam muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu jenis transaksi yang sering dijumpai dan dipakai dalam masyarakat. Dasar dibolehkannya transaksi jual belipun telah termaktub di dalam al-Qur'an. Selain itu, telah dijelaskan di dalam al-Qur'an mengenai larangan yang harus dihindari dari transaksi ini. Sehingga jelas batasan-batasan yang harus dijaga dalam menjamin kehalalannya.

Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan telah memenuhi syarat, hal ini sebagaimana pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun jual beli adalah: *bay'* (penjual), *mushtarī* (pembeli), *ṣīghat* (*ījāb* dan *qabūl*) dan *ma'qūd 'alayh* (benda atau barang).[135]

Sebagaimana rukun di atas praktik jual beli yang terjadi di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng dinilai sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan analisis adanya seorang penjual dalam hal ini adalah *lijo*, kemudian beberapa pembeli yakni warga Desa Gempolamanis. Ada *ṣīghat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*) yaitu terlihat dari terjadinya serah terima barang dan alat tukar tersebut. Serta terdapat bermacam-macam barang dagangan yang menjadi objek dari jual beli, seperti bahan dapur, makanan pokok, obat-obatan dll.

Selain rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi terdapat syarat-syarat yang harus dicapai, dari praktik jual beli yang terjadi di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai syarat-syarat mulai dari subjek, objek dan akad jual beli, sebagai berikut:

1. Dari segi subjek jual beli, praktik jual beli sistem *cawukan* yang terjadi di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dinyatakan sah karena dilakukan antara penjual dalam hal ini adalah *lijo* dan pembeli adalah warga desa Gempolmanis, transaksi ini dilakukan oleh orang yang berbilang dan telah *balīgh* dan berakal sehingga mampu mengerti tentang jual beli.
2. Tentang syarat yang terkait *ījāb* dan *qabūl,* hal yang paling mendasar dan peting dalam transaksi jual beli adalah adanya kesepakatan dari kedua belah

[135]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* Cet.10...,76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak untuk melakuan jual beli sehingga tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya dengan maksud dilakukan atas dasar sukarela sehingga *ījāb qabūl* tersebut sah menurut hukum Islam. Bentuk kerelaan pembeli dapat dilihat dari berlangsungnya serah terima barang dan transaksi jual beli yang berulang-ulang.

3. Dilihat dari Objek barang dagangan, terdapat empat unsur yang telah memenuhi kehalalan antaralain yakni: Terdapat barang yang dijadikan objek transaksi yang zat dan cara perolehannya ini dinilai sah dan halal. Barang dagangan ini terdiri dari beracam-macam jenis, mulai dari bahan makanan pokok, bahan dapur, perlengkapan kesehatan seperti alat mandi, obat-obatan, dan jajanan pasar yang didapatkan langsung dari pasar melalui transaksi jual beli. Sehingga barang tersebut sudah tersedia, dan mejadi milik *lijo*. Selain itu biasannya pihak penjual juga menerapkan akad salam yakni penjual menerima pesanan dan menyanggupi untuk mengadakan barang pesanan.

Jelas bahwa bahan yang diperjual belikan mempunyai manfaat yang penting bagi warga Desa Gempolmanis karena merupakan kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Barang yang diperjual belikan dapat diserah terimakan ketika akad jual beli karena ketika *lijo* bertransaksi mereka membawa barang dagangannya diatas keranjang miliknya dan menjajakan keliling. Sehingga pada saat akad barang terdapat dalam *majlīs* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat nilai tukar. Sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu para *lijo* memberitahukan harga jual kepada para pembeli, dan pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk melanjutkan atau tidak. Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Gempolmanis dilakukan dengan menukar uang dengan barang atau barang dengan barang. Biasanya jika pembeli membeli kebutuhan dengan tidak membawa uang maka mereka akan membawa barang yang bernilai jual untuk kemudian ia tukarkan dengan barang lain, dan tentu *lijo* akan menaksir barang sesuai dengan harga yang berlaku umum. Sehingga jika barang tersebut lebih besar nilainya dibanding dengan barang yang dibutuhkan maka *lijo* akan memberikan sejumlah uang sebagai kembalian.

   Pembeli dalam melakukan pembayaran barang tidak jarang menggunakan sistem hutang, yakni membawa barang terlebih dahulu dengan pembayaran diakhir sesuai kesepakatan waktu, tetapi mayoritas warga membelinya secara tunai. Untuk harga, *lijo* dan pembeli telah melakukan kesepakatan yakni mengikuti naik turunya harga tengkulak. Selain, syarat di atas terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli.

   Ditinjau dari syarat sah, jual beli yang terjadi di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa *'ayb* yang harus dihindari diantaranya adalah: Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada dalam setiap jual beli agar jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dianggap sah menurut sharā', akad jual beli harus terhindar dari 6 macam *'ayb*[136], yakni sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan (*jahālah),* yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan dalam hal ini ada empat macam.

   Ketidakjelasan dalam barang yang dijual baik dalam hal jenis, macam, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. Jenis dan macam barang dagangan ini sudah jelas dan dapat dilihat oleh kasat mata, kadar dari barang dagangan ini dihitung menggunakan sistem *cawukan,* yang dilakukan di depan pembeli sesuai dengan permintaan pembeli berdasarkan uang. Dalam hal ini, sistem *cawukan* akan dibahas lebih rinci pada analisis selanjutnya.

   Ketidakjelasan harga. Harga dalam jual beli ini berdasar pada mekanisme harga beli ditambah keuntungan. Sebelum melakukan jual beli, para pembeli lebih dahulu menanyakan harga satu persatu barang yang akan dibeli. Ketidakjelasan masa, seperti harga yang diangsur, atau dalam *khiyār* syarat. pembeli biasannya membayar barang dagangan dengan cara tunai, tetapi tidak jarang pula ia berhutang karena faktor ekonomi yang kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan. Maka ketika mereka berhutang, mereka akan membuat janji dengan *lijo* untuk melakukan pembayaran hutang.

[136]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj)*...,56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemaksaan (*al-Ikrāh*). Yakni mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Transaksi jual beli ini dilakukan secara suka rela untuk saling memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan hidup. Hal ini bisa dibuktikan dengan berlangsungnya transaksi secara berulang-ulang dan tanpa adanya protes saat terjadinya akad.

c. Pembatasan dengan waktu (*at-Tawqīt),* yaitu jual beli dengan dibatasi waktu. Dalam praktiknya di Desa Gempolmanis tidak menerapkan sistem pembatasan waktu dalam jual beli.

d. Penipuan (*al-Gharār)*, yakni yang dimaksud disini adalah penipuan dalam sifat barang. Sifat dari barang tersebut dapat dilihat pada saat transaksi sehingga pembeli bisa menilai apakah barang dagangan tersebut layak dibeli atau sebaliknya.

e. Kemudharatan (*Aḍ-Ḍarār*), yaitu barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya.[137] Prinsip ini tidak diterapkan oleh *lijo* Desa Gempolmanis karena barang yang diperjual belikan olehnya menggunakan sistem menjual barang sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan.

f. Syarat yang merusak yakni setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *sharā'*. Syarat merusak ini tidak ditemui dalam transaksi jual beli di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

[137]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj)...*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *'Urf* terhadap Tradisi Sistem *Cawukan* pada Jual Beli di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaan Islam terbukti dengan adanya aturan yang secara terperinci dijelaskan dalam al-Quran dan *hadīth* yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dalam hal bermuamalah Islam mensyaratkan agar transaksi sesuai dengan *sharī'ah*. Termasuk dalam hal sistem pengukuran barang dagangan. Karena tujuan penetapan ukuran yang sesuai dan tepat akan mewujudkan keadilan antar kedua belah pihak.

Dalam kasus ini, terdapat tradisi di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan yang dinilai asing yakni para *lijo* dalam menakar sebagian barang dagangannya tidak menggunakan timbangan sebagaimana umumnya melainkan menggunakan takaran berdasarkan *insting* para *lijo* melalui perantara tangannya yang biasannya disebut *cawukan.*

Takaran digunakan untuk mengukur satuan dasar isi atau *volume* dan dinyatakan dalam standar dan diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat contohnya kilo gram. Takaran dan timbangan wajib digunakan dengan baik dan tepat sehingga dapat mencari keadilan yang sesuai dengan *sharī'ah.*

Karena *Cawukan* ini merupakan bagian dari tradisi Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan maka penulis akan menganalisis berdasarkan *'urf.* Dalam kitab-kitab *ushūl fiqh 'urf* terdapat berbagai macam bentuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: *'urf qaulī* adalah kebiasaan masyarakat dalam bentuk perkataan atau ungkapan dan *'urf fi'lī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan.[138] Tradisi jual beli menggunakan sistem *cawukan* ini termasuk *'urf fi'lī* yakni kebiasaan perbuatan menjual barang dagangan tanpa ditimbang atau biasa disebut *cawukan. Cawukan* ini diterapkan pada barang dagangan yang ukurannya dibawah 1 kg dan kebiasaan ini diterima masyarakat dan sudah berlangsung lama.

b. Ditinjau dari segi cakupannya dapat dibagi menjadi dua bagian yakni: *'urf - 'ām* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.[139] Dan *'urf khās* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[140] Maka tradisi jual beli menggunakan sistem *cawukan* di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ini termasuk *'urf khās* yakni terjadi di Desa Gempolmanis.

c. Ditinjau dari penilaian baik buruk, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yakni: *'urf ṣaḥīḥ* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya dan *'urf fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama,

---

[138]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 212.
[139]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., 415.
[140]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*...,141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang negara dan sopan santun.[141] Tradisi jual beli menggunakan sistem *cawukan* di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten ini termasuk *'urf Ṣaḥīḥ* yakni sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

'Urf diakui oleh ulama sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *sharā*'. Namun, tidak semua *'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum. Menurut ulama *ushūl fiqh*, *'urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *sharā*' apabila memenuhi penetapan-penetapan sebagai berikut:

a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan perkataan), berlaku secara umum. Artinya, 'u*rf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakaat tertentu. Tradisi cawukan ini terjadi di Desa Gempolmanis dan termasuk dalam kategori perbuatan, keberadaan sistem ini dianut oleh seluruh masyarakat khususnya para *lijo* dalam menjual dagangannya.

b. *'Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Tradisi jual beli menggunakan sistem *cawukan* ini telah ada sejak lama, yaitu

[141]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar tahun 1970-an. Tradisi tersebut sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Gempolmanis.

c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *naṣ*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naṣ* itu tidak bisa diterapkan. Tradisi jual beli menggunakan sistem *cawukan* ini belum ada aturan yang secara jelas dijelaskan di dalam al-Quran, tetapi terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan timbangan atau takaran sebagaimana berikut ini:

1) Q.S *al-Isrā'* (17) : 35

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S *al-Isrā'* : 35)[142]

Ayat di atas menyeru dengan kalimat *"dan sempurnakan secara sungguh-sungguh takaran apabila kamu menakar"* untuk pihak lain *"dan timbanglah dengan neraca yang lurus"* yakni benar dan adil. "*Itulah yang baik bagi kamu dan orang lain"* karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu dan melakukan hal itu juga *"lebih bagus akibatnya"* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat kehidupan dunia ini.

[142]Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya...*,285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al-qiṣtas* ada yang memahaminya dengan neraca ada juga dalam arti adil. Kedua makna di atas dapat dipertemukan, karena untuk mewujudkan keadilan diperlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan), dan sebaliknya jika menggunakan timbangan yang benar dan baik, pasti akan lahir keadilan. Hanya saja ayat ini dipahami ditujukan kepada kaum *muslimīn*, maka memahaminya sebagai timbangan lebih tepat dan sesuai. Sedang dalam surat *al-An'ām* karena merupakan sindiran kepada kaum *musyrikīn*, maka di sana digunakan kata *bil-qiṣt* yang berarti adil.[143]

Dalam praktik yang terjadi di Desa Gempolmanis ini, para *lijo* di sini keseluruhan beragama Islam berdasarkan data, maka neraca dalam hal ini dapat diartikan sebagai timbangan yang baik dan benar sesuai dengan standar umum. Sedangkan yang terjadi dan sudah menjadi tradisi semua *lijo* tidak menggunakan timbangan dalam mengukur melainkan menggunakan *cawukan,* yang telah diakui oleh umum.

Lijo menggunakan sistem *cawukan* hanya pada barang dibawah 1 kg karena para *lijo* pada saat membeli barang dari pasar untuk dijual kembali dalam ukuran ½-1 kg. Hal ini diterapkan karena untuk mempermudah penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Misalnya seorang pembeli hanya mempunyai uang sebesar 2000 rupiah maka penjual tidak menggunakan timbangan karena uang yang hanya berjumlah 2000 tidak memenuhi timbangan terkecilpun yakni 1 ons.

[143] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,*Cet.VIII...,462-463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh lain, jika terdapat pembeli yang menginginkan timbangan ¼ kg maka penjual akan membagi ukuran yang 1/2 kg menjadi 2 bagian, hal ini diterapkan karena penjual dalam menjajakkan barang dagangannya tidak membawa timbangan dengan alasan timbangan sangat berat jika dibawa. Selain itu, pembeli juga jarang membeli dengan mengucapkan jumlah barangnnya dalam ukuran timbangan. Dan setelah melalui observasi hasil dari *cawukan* yang diterapkan oleh *lijo* sesuai dengan timbangan pada umumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan karena dilakukan oleh orang yang ahli yakni *lijo* yang mayoritas sudah menekuni dunianya lebih dari 10 tahun.

2) Q.S *al-An'ām* (6) : 152

.... وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (Q.S *al-An'ām*: 152)[144]

Dalam ayat di atas menjelaskan lima wasiat Allah yang merupakan larangan mutlak, dan ayat ini melanjutkan dengan larangan yang berkaitan dengan harta setelah sebelumnya pada larangan keempat disebutkan tentang nyawa. Ini, karena harta adalah sesuatu yang nilainya

[144]Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya...*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah sepadan dengan nyawa. Salah satu wasiat dalam ayat tersebut adalah bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan menurut Thāhir Ibn ‘Āsyūr sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Quraish Shihāb yang menyatakan bahwa ayat di atas mengisyaratkan bentuk tuntutan untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran sehingga perhatiannya tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi melainkan penyempurnaan.

Kata *Al-qisṭ* mengandung makna rasa senang kedua belah pihak yang bertransaksi, karena itu ia bukan hanya sekedar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak karena itu ayat di atas memerintah menyempurnakan timbangan itu *bil qisṭ* bukan *bil ‘adl.*

Perintah menggunakan takaran disusul dengan kalimat pengingat bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur apalagi menimbang, yang benar-benar mencapai kadar adil yang pasti. Tetapi kendati demikian penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukan penimbangan dan penakaran itu semampu mungkin.[145] Kata menyempurnakan dalam bahasan di atas juga telah dipraktikkan oleh *lijo* dengan cara memberikan bonus berupa barang lain misalnya daun bawang sebagai penutup kekurangan

[145]M. Quraish Shihāb, *Tafsir al-Misbah*..., 344-346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan jika ada atau jika pembeli memintanya dan juga sebagai upaya untuk menarik pelanggan.

Contohnya *lijo* menjual ikan ketika pembeli hanya menginginkan setengah darinya sedangkan ikan tidak dapat dijamin kadar keadilan satu diantara keduannya, maka *lijo* harus pandai membagi dengan tidak melakukan pilih kasih, dengan menambahkan barang seperti daun bawang, tomat atau lainnya pada bagian ikan yang dianggap kecil. Dalam bahasan ini Allah menyeru untuk melakukan takaran sekedar kesanggupannya. Sedang dalam praktiknya inilah yang dapat dilakukan *lijo* untk memenuhi kebutuhan pembeli.

3) Q.S *al-Muṭaffifīn* (83) : 1-6

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ
يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?".(Q.S *al-Muṭaffifīn*: 1-6)[146]

Para *lijo* tidak bermaksud untuk mengurangi timbangan, karena mereka berfikir bahwa menerapkan sistem *cawukan* tersebut sebagai cara yang paling tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Gempolmanis. Selain itu, mereka menerapkan sistem timbangan karena

[146]Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya...*, 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan pembeli yang sama-sama ingin segera dilayani karena kebutuhan keluarga yang harus segera dilayani.

Untuk menjadikan jual beli di atas sah dan benar menurut Islam, maka transaksi tersebut harus memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Salah satu syarat dalam objek jual beli adalah kejelasan kadar dari barang yang diperjual belikan. Tetapi Islam sebagai agama yang memberi kemudahan dalam segala urusan, maka Islam memberikan hukum pengecualian, dalam hal ini dikenal sebagai jual beli *jizāf* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat.[147]

Jual beli ini hukumnya boleh, hal ini berdasarkan *hadith* Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jābir r.a ia berkata:

نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عَنْ البَيْعَ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهاَ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya:"Rasulullah melarang menjual *ṣubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya." (H.R. Muslim dan Nasa'i)[148]

Dalam *hadith* ini menjelaskan tentang bolehnya menjual kurma tanpa ditimbang terlebih dahulu dengan catatan harga yang dibayarkan

[147]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet III...,147.
[148]Faishal bin Abdul Azīz al-Mubārrak, *Bustāul Ahbār Mukhtasor Nailul Authār*, juz II, (Kairo: darr Ishbiliya, 1998), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas kurma tersebut bukanlah barang yag sejenis, karena jika harga untuk kurma tersebut berupa kurma yang sejenis, maka jual belinya menjadi haram karena terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya, dan hal ini dekat dengan riba *fadhl*.

Jama'ah (imam *hadith)* kecuali at-Tirmidzī dan Ibnu Mājah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a ia berkata:

كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الطَّعَامَ جُزَافاً بِأَعْلَى السُّوْقِ فَنَهَا هُمُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعُوْا حَتَّى يَنْقُلُوْهُ

Artinya: "Mereka (para sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan sebagainnya) ditengah-tengah pasar tanpa ditimbang atau ditakar terlebh dahulu, lalu rasulullah saw melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (ketempat yang lain)". (H.R. Ibnu 'Umar r.a)[149]

Dari *hadith* di atas, menunjukkan adanya persetujuan Nabi Muhammad saw terhadap perbuatan sahabat yang melakukan trasaksi secara *jizāf.* Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.[150]

Ulama' empat madzhab sepakat atas keabsahan jual beli *shubroh* secara *jizāf.* Ibnu Qudamah berkata sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini , boleh melakukan jual beli *shubroh* dengan syarat penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara pasti dan kami tidak mengetahui adanya khilaf (perbedaan pendapat). Dalam transaksi ini ulama' *fiqh* menyebutkan kaidah terkait

[149]Imam Syukani, *Nailul Authār,Vol V (tt:tp,tt)* 179.
[150]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj)*...,291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga dan objek yang boleh untuk diperjual belikan dengan adannya perbedaan nilai, maka diperbolehkan untuk ditransaksikan secara *jizāf.* Sebaliknya, jika sesuatu itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan adanya perbedaan nilai (harus sama) maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizāf.*

Namun demikian agar jual beli ini diperbolehkan, ulama Mālikiyyah menyebutkan beberapa persyaratannya yakni:

a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Ḥanafiyyah, Shāfi'iyyah dan Ḥanābilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharār jahālah (*ketidaktahuan objek) dapat dieleminasi. Dalam prakteknya, *lijo* dalam menjual barangnya dilakukan dengan cara menjajakkan barang dagangan sehingga pembeli bisa secara langsung melihat kondisi barang ketika akad.
b. Baik pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui secara jelas kadar barang dagangan, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imām Ahmad menyatakan sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf* . Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jizāf* dengan kondisi ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh tanzīh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam transaksi jual beli di Desa Gempolmanis, penjual membeli barang dagangannya berupa kilogram per barang, jadi pada awalnya mereka mengetahui ukuran barang dagangannya. Tapi ketika mereka diminta untuk membaginya, para *lijo* akan memilih menggunakan sistem *cawukan* karena dinilai lebih mudah dalam memenuhi keinginan ukuran para pembeli.

c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan. Akad *jizāf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *juzaf* dan berlaku sebalikknya.

Dalam transaksi jual beli di Desa Gempolmanis, tidak semua barang ditakar atau diukur menggunaan sistem *cawukan* hanya barang-barang tertetu saja, seperti bawang merah, cabe, kemiri dan lainnya yang sulit dihitung per satuan.

d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Shāfi'iyyah sepakat adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* harus bisa diketahui,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun dengan menaksir. Karena *lijo* sudah menjalani pekerjaan ini begitu lama, maka dinilai *lijo* telah mahir dalam menaksir objek transaksi. Setelah penulis melakukan *observasi,* pengukuran menggunakan sistem *cawukan* mempunyai ukuran sama dengan timbangan.

e. Jumlah objek barang dagangan tidak terlalu banyak, sehinga sulit untuk ditaksir dan tidak pula terlalu sedikit sehingga mudah dihitung. Barang yang diukur dengan sistem *cawukan* di sini berukuran sedang setara dengan kurang lebih satu kilogram. Jika dihitung per satuan akan menyulitkan, maka menggunakan sistem *cawukan.*

f. Tanah tempat meletakkan objek barang tersebut harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah dalam keadaan menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi bisa berbeda (misalnya kacang tanah). Jika ternyata kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*. Para *lijo* dalam mengukur barang dagangan biasanya ditempat mereka menjajakkan barang dagangan yang mayoritas tempatnya sudah menggunakan lantai keramik dan juga proses pengukuran dilihat langsung oleh para pembeli.

g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yag tidak diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berbeda dalam satu pohon,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan satu harga atau dua harga. Para *lijo* tidak menerapkan sistem pencampuran dua barang dengan perbedaan kadar dalam satu akad, melainkan biasanya para pembeli membeli dua barang dalam satu akad tetapi dengan ketidaktahuan kedua kadar pada keduannya. Seperti membeli cabe bercampur dengan bawang merah dengan harga 3000.

Dilihat dari analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli mengunakan sistem *cawukan* ini dapat disebut *'urf ṣahīh*. Karena telah diterapkan oleh masyarakat Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, dan tidak bertentangan dengan *sharīah* Islam dan bahkan terdapat *hadith* yang memperbolehkannya serta tidak terdapat unsur kedhaliman, dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id